



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa diperlukan penyesuaian kebijakan antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah dan kebijakan prioritas pengguna dana desa guna mendukung keberhasilan pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan kondisi daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan rencana kerja pemerintah desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja desa yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Desa adalah Desa di Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah *Pebekel* dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban yang menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PAD adalah bagian dari penerimaan uang yang bersumber dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan gotong-royong serta lain-lain pendapatan asli Desa.
12. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perencanaan detail dari penggunaan barang dan/jasa dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
13. Standar Harga Satuan adalah penetapan besaran harga barang/jasa resmi berdasarkan jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
14. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
15. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman Pemerintahan Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan kepastian hukum dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif, efisien, tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Ruang Lingkup pedoman penyusunan APBDesa tahun anggaran 2024 meliputi:

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;
- b. prinsip penyusunan APBDesa;
- c. kebijakan penyusunan APBDesa;
- d. teknis penyusunan APBDesa; dan

e. hal khusus lainnya.

Pasal 5

Uraian mengenai ruang lingkup Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ini.

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 6

- (1) APBDesa disusun berdasarkan atas rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi sistem keuangan Desa dengan mengacu pada parameter sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (4) APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan bidang, kegiatan, sub kegiatan dan rekening belanja yang disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2023 NOMOR 45

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197907202005012013

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

RUANG LINGKUP PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN
DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Dalam penyusunan APB Desa, Pemerintah Desa menyusun berdasarkan atas penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Penyusunan APB Desa harus dilakukan secara efektif, efisien, partisipatif dengan mengedepankan akuntabilitas. Mengingat kebutuhan Desa yang begitu besar dengan pendanaan yang minimal, tentunya penetapan skala prioritas pembangunan harus dilakukan dengan cermat, agar dapat memenuhi target capaian yang sudah ditentukan. Melihat kondisi di wilayah Indonesia pada umumnya, yang mana stabilitas ekonomi pasca pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang belum stabil, maka penguatan ekonomi dan pemetaan potensi Desa menjadi hal yang sangat penting dilakukan untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Maka dari dalam sinkronisasi Kebijakan Daerah dengan rencana Kerja Pemerintah Desa perlu memperhatikan :

- (1) Dalam penyusunan APBDesa harus memperhatikan beberapa hal antara lain:
 - a. angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin;
 - b. dukungan infrastruktur pedesaan terutama dalam memperlancar akses bidang pertanian, kesehatan dan pendidikan;
 - c. membangkitkan semangat pengelolaan potensi Desa, dalam kerangka pemberdayaan masyarakat Desa kearah upaya peningkatan pendapatan masyarakat; dan
 - d. program Prioritas Pembangunan Daerah.
- (2) Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf d, dititik beratkan pada :
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan) masyarakat;
 - b. peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
 - c. peningkatan kualitas pendidikan;
 - d. penanggulangan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - e. pemajuan adat, tradisi, seni dan budaya;
 - f. pengelolaan pariwisata;
 - g. tata kelola pemerintahan;
 - h. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat; dan
 - i. optimalisasi infrastruktur, lingkungan hidup dan penataan ruang.
- (3) Mendorong pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan sebagai bagian dari garda terdepan dalam menggerakkan roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam unit terkecil, yaitu keluarga.
- (4) Penyusunan APBDesa mengakomodir kegiatan yang dapat mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat dan untuk penanganan kemiskinan ekstrem seperti :
 - a. memperkuat ketahanan pangan hewani dan nabati;
 - b. pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
 - c. pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
- (5) Penyusunan APBDesa mengakomodir kegiatan untuk penanganan stunting seperti :

- a. Pemenuhan anggaran untuk kegiatan pendataan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa;
 - b. Pengalokasian anggaran bidang kesehatan dengan pemenuhan kebutuhan di posyandu, Kader Pembangunan Manusia dan kegiatan lainnya ;
- (6) Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, diwujudkan melalui integritas program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik Desa masing-masing, sehingga pembangunan Daerah dan Desa dapat berjalan optimal, terpadu dan berkesinambungan.
- (7) Prioritas penggunaan dana desa disesuaikan dengan pengaturan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

B. PRINSIP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Prinsip penyusunan APBDesa yaitu :

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan bidang dan kewenangan;
- b. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- c. transparan, untuk memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
- d. partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
- e. memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan; dan
- f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

1. Pendapatan Desa

(1) PAD :

- a. dalam merencanakan target PAD, supaya mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya, potensi dan asumsi perkembangan ekonomi pedesaan, yang dapat mempengaruhi penerimaan Desa;
- b. dalam menganggarkan rencana pendapatan Desa dari hasil pengelolaan kekayaan Desa yang dipisahkan, hendaknya rasional dibandingkan dengan nilai kekayaan Desa yang disertakan, serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut;
- c. Pemerintah Desa hendaknya mendayagunakan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan PAD;
- d. komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, asuransi dan/atau pengadaan barang/jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro, pengembalian hasil pemeriksaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana pada Bank serta penerimaan lain dari kekayaan Desa yang dipisahkan merupakan PAD;
- e. pendapatan Desa merupakan perkiraan minimal mengenai penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran rencana pendapatan Desa yang akan dituangkan dalam APBDesa merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya; dan
- f. pendapatan Desa untuk penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari PAD dalam penyusunan APBDesa, memperhatikan hal sebagai berikut :
 - 1. kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan Peraturan

- Perundang-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa tanah kas Desa;
 2. dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;
 3. penerimaan Desa dari sewa tanah kas Desa, agar mencantumkan luasan persil/lokasi dan perkiraan nilai harga jual secara keseluruhan;
 4. rekening Kas Desa pada bank yang ditunjuk adalah atas nama Pemerintah Desa dan tidak dapat diubah atas nama pribadi, serta pencairannya hanya boleh dilakukan oleh bendahara Desa dengan bukti diri dan surat kuasa bermeterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu) dari *Pebekel*; dan
 5. swadaya/partisipasi masyarakat berupa uang dicatat sebagai PAD.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan Desa, kepada Desa diberikan dana yang bersifat transfer yang terdiri atas jenis alokasi dana Desa, dana Desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi, dan bantuan keuangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Provinsi dan transfer dari Pemerintah Pusat.
 - (3) Pemerintah Desa juga dapat memperoleh pendapatan dari pendapatan lainnya seperti hibah dan sumbangan dari pihak ketiga dan pendapatan Desa sah lainnya.
 - (4) Pencantuman rencana penerimaan hibah dalam APBDesa didasarkan atas Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
2. Bidang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBDesa memberikan perhatian khusus untuk penganggaran Bidang dan Kegiatan yaitu :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
 1. pemenuhan Penghasilan Tetap *Pebekel* dan Perangkat Desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. penyediaan operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
 3. penyediaan Tunjangan BPD;
 4. penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon, dll);
 5. penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat regular);
 6. penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa, dll);
 7. penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/APBDesa Perubahan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa, dan seluruh dokumen terkait);
 8. pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
 9. penyusunan Laporan *Pebekel*/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 10. penguatan Sistem Informasi Desa, dan penyediaan Media Informasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa dalam hal Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan hal-hal yang berhubungan dengan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa;
 11. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas Desa; dan
 12. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan Desa.
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Pengelolaan Posyandu
 2. Pengelolaan PAUD
 3. Pengelolaan sanitasi Lingkungan
 4. Pengelolaan sampah berbasis sumber
 5. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa
 6. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan Desa.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa :
1. pembinaan Lembaga Adat;
 2. Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM D);
 3. pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 4. pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
 5. pelatihan/pembinaan paralegal;
 6. penguatan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; dan
 7. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan Desa.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :
1. peningkatan kapasitas bagi *Pebeke*l;
 2. peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
 3. peningkatan kapasitas BPD;
 4. Peningkatan kapasitas masyarakat; dan
 5. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan Desa.
- e. Kegiatan lainnya yang menjadi prioritas yaitu :
1. penyediaan alokasi anggaran pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan, mendesak Desa;
 2. penanggulangan lanjutan atas dampak COVID-19; dan
 3. pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
 4. Penyertaan Modal ke Bum Desa
3. Belanja Desa
- (1) Penganggaran Belanja Pegawai untuk pemenuhan Penghasilan Tetap (Siltap) dan tunjangan disesuaikan dengan kebutuhan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran.
 - (2) Pencairan dana mendahului untuk belanja Desa yang bersifat mengikat dan wajib dapat dilaksanakan sebelum APBDesa disahkan berdasarkan penetapan Desa yang tertuang dalam Peraturan *Pebeke*l.
 - (3) Belanja Desa yang bersifat mengikat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) antara lain penghasilan tetap, honorarium staf, belanja rekening telepon, air dan listrik.
 - (4) Dalam menetapkan anggaran belanja tidak terduga agar dipergunakan untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang sifatnya :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada diluar kendali Pemerintah Desa.
 - (5) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan upaya tanggap darurat terhadap:
 - a. bencana alam dan non alam :
 1. gempa bumi;
 2. tsunami;
 3. gunung meletus;
 4. banjir;
 5. kekeringan;
 6. angin topan;
 7. tanah longsor; atau
 8. pandemi COVID-19 dan lainnya yang sejenis.
 - b. bencana sosial seperti konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
 - (6) Kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a yaitu :
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - d. kebutuhan pangan;
 - e. kebutuhan sandang dan peralatan sekolah;
 - f. pelayanan kesehatan;

- g. penampungan serta tempat hunian sementara;
 - h. pembangunan/rehabilitasi rumah untuk Rumah Tangga Miskin yang terkena bencana;
 - i. pembangunan/rehabilitasi fasilitas umum yang terkena bencana;
 - j. belanja kebutuhan penanganan COVID-19; dan
 - k. kegiatan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan *Pebekel*.
- (7) Kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b yaitu :
- a. penyelamatan, evakuasi dan identifikasi korban konflik;
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik;
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi;
 - d. upaya sterilisasi tempat yang rawan konflik;
 - e. penyelamatan sarana dan prasarana vital;
 - f. penegakan hukum;
 - g. pengaturan mobilitas orang, barang/jasa dari dan ke daerah konflik;
 - h. penyelamatan harta benda korban konflik; dan
 - i. mediasi konflik.
 - j. kegiatan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan *Pebekel*.
- (8) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada point (4) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (9) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada point (4) merupakan upaya dalam pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.
- (10) Kegiatan yang dapat dibiayai dari sub Bidang Keadaan Mendesak sebagaimana dimaksud pada point (9) yaitu :
- a. pemenuhan kebutuhan dasar untuk masyarakat miskin;
 - b. pemenuhan kebutuhan untuk sarana dan prasarana masyarakat miskin; dan
 - c. kebutuhan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan *Pebekel*.
- (11) Dalam penyusunan RAB dapat mengacu pada Standar Satuan Harga yang ditetapkan di Daerah.
- (12) Apabila nilai dalam Standar Satuan Harga Daerah tidak sesuai atau tidak dapat mendukung dalam pelaksanaan kegiatan maka penyusunan RAB APBDesa dapat disesuaikan dengan harga pasar setempat sepanjang telah dilakukan survei harga.
- (13) Jumlah maksimal uang tunai yang disimpan di brankas Desa Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk biaya operasional kantor.
- (14) Dalam menyusun anggaran belanja dalam APBDesa perlu memperhatikan hal sebagai berikut :
- a. Belanja Pegawai :
 - 1. belanja pegawai merupakan belanja penghasilan tetap dan tunjangan yang diberikan kepada *Pebekel* dan Perangkat Desa setiap bulan yang besarnya diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - 2. Desa menganggarkan tunjangan untuk BPD.
 - b. Belanja Barang dan Jasa :
 - 1. dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil, dan dikurangi dengan sisa barang persediaan tahun anggaran sebelumnya;
 - 2. untuk kebutuhan *piodalan/aci-aci* dan belanja banten upacara yang menjadi kewajiban Desa dapat dianggarkan pada kode rekening berkenaan dalam batas yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, selain itu *punia* dalam bentuk barang dapat dianggarkan dan mengacu pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - 3. penganggaran honorarium bagi Perangkat Desa supaya disesuaikan dengan kewajaran beban tugas, dan mengacu pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

4. honorarium Non Perangkat Desa, seperti Anggota Tim, Panitia, Narasumber, Tenaga Ahli, Juri dapat dianggarkan sepanjang diperlukan dan bermanfaat dengan besaran Honorarium sesuai standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 5. peserta pendidikan dan pelatihan, kursus, penataran, pembinaan dan sejenisnya di luar dari unsur Perintahan Desa yang kegiatannya diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan bertempat di Desa atau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat diberikan uang saku, dan konsumsi yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 6. peserta rapat, pendidikan dan pelatihan, kursus, sosialisasi, pembinaan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah Provinsi dan penyelenggara lainnya di tingkat Daerah/Provinsi, yang diselenggarakan sampai dengan 8 (delapan) jam dapat diberikan perjalanan dinas dalam daerah kecuali ditentukan lain oleh instansi pengundang;
 7. peserta pendidikan dan pelatihan, kursus, sosialisasi, dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah Provinsi dan penyelenggara lainnya di tingkat Daerah /Provinsi, yang diselenggarakan lebih dari 8 (delapan) jam atau menginap dapat diberikan uang harian yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati kecuali ditentukan lain oleh instansi pengundang;
 8. belanja *banten* sehari-hari, *Purnama* dan *Tilem* sesuai standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
 9. belanja honorarium untuk kader agar dilakukan secara selektif, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dan peran aktif dari lembaganya.
- c. Belanja Jasa Kantor :
1. untuk belanja telepon, air dan listrik supaya direncanakan dengan baik, berdasarkan data rata-rata dalam tahun sebelumnya, dan dalam pelaksanaannya agar dilakukan langkah-langkah penghematan; dan
 2. belanja surat kabar/majalah, *faximile*/internet, paket pengiriman agar direncanakan sesuai kebutuhan.
- d. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor terdiri dari :
1. Biaya *service*;
 2. penggantian ban; dan
 3. penggantian suku cadang kendaraan roda dua, hanya diperkenankan untuk kendaraan dinas roda dua *Pebekel* dan Sekretariat sekali dalam setahun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- e. Belanja Bahan Bakar Minyak, dalam rangka mendukung operasional dimasing-masing Desa untuk *Pebekel* diperkenankan dengan standar 2 (dua) liter/hari dalam satu bulan penuh, sedangkan selain *Pebekel* seperti Perangkat Desa, dihitung berdasarkan kebutuhan riil di Desa;
- f. untuk kegiatan yang bersifat koordinatif/konsultatif dan sejenisnya dapat diberikan Bahan Bakar Minyak sebanyak 2 (dua) liter berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh *Pebekel*;
- g. untuk operasional BPD dapat dianggarkan Premium/Pertamax/Pertalite paling banyak sama dengan *Pebekel* yang memakai kendaraan dinas;
- h. Belanja STNK/Samsat dianggarkan untuk kebutuhan dalam satu tahun;
- i. Belanja Cetak dan Penggandaan, disesuaikan dengan kegiatan yang direncanakan, dan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan dikalikan dengan harga satuan yang berlaku;
- j. Belanja Makan dan Minum, dalam rangka mendukung kegiatan rapat-rapat, pelatihan, pembinaan, lomba, kursus, diklat/bimtek/ penataran, menerima tamu dan sejenisnya, diperkenankan menganggarkan biaya konsumsi berupa makan dan minum;

- k. penganggaran biaya makan dan minum agar direncanakan secara cermat, dapat dipertanggungjawabkan, serta disesuaikan dengan kegiatan yang direncanakan. Untuk kegiatan seperti parade, lomba-lomba dan sejenisnya dianggarkan dalam rekening belanja makan dan minum pelatihan/pembinaan;
 - l. Belanja Perjalanan Dinas :
 - 1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dapat diberikan berdasarkan surat undangan dari penyelenggara kegiatan;
 - 2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dapat dibayarkan ketika memenuhi jarak tempuh minimal 5 (lima) kilometer dari Kantor Desa;
 - 4. belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah menyesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang perjalanan dinas; dan
 - 5. besaran perjalanan dinas luar daerah adalah diatur sebagai berikut :
 - a) *Pebekel* dan BPD setara golongan (III) untuk satu kali perjalanan;
 - b) Perangkat Desa setara golongan (II) untuk satu kali perjalanan; dan
 - c) staf Desa setara golongan (II) untuk satu kali perjalanan.
 - m. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Pembangunan Gedung diperkenankan bagi Desa yang tidak memiliki Gedung Kantor, atau karena alasan khusus lainnya seperti terkena bencana, sedangkan untuk pemeliharaan gedung diperkenankan hanya untuk rehab;
 - n. Desa yang termasuk dalam wilayah Objek Daerah Tujuan Wisata Khusus (ODTWK) yang telah ditetapkan oleh instansi terkait agar menganggarkan kegiatan untuk menunjang pengembangan GEOPARK Batur;
 - o. Belanja Pemeliharaan Komputer, setiap Desa, diperkenankan menganggarkan biaya pemeliharaan komputer yang ada di kantor desa paling banyak 5 (lima) unit komputer/laptop dalam setahun yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - p. Belanja Sewa Kendaraan, disetiap Desa, diperkenankan menganggarkan Belanja Sewa Kendaraan sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau dapat ditetapkan sesuai dengan harga pasar setempat/terdekat;
 - q. Belanja Hadiah, dapat diberikan berupa uang tunai kepada pemenang lomba lomba yang diselenggarakan oleh Desa dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. lomba dengan kriteria beregu lebih dari 5 (lima) orang paling besar untuk 1 (satu) jenis lomba; dan
 - 2. untuk yang bersifat perorangan atau beregu sampai dengan 5 (lima) orang paling besar untuk 1 (satu) jenis lomba .
 - r. Belanja Modal, diperkenankan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan mendukung kegiatan pemerintahan seperti tanah, sepeda motor, peralatan, mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan lainnya.
4. Pembiayaan
- (1) Pengeluaran pembiayaan berupa pembentukan dana cadangan dapat dilakukan yang dananya bersumber dari hasil penyisihan pendapatan Desa.
 - (2) Pembentukan dana cadangan tidak boleh melampaui dari periode jabatan *Pebekel*.
 - (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - (4) Pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal kepada BUM Desa didasari atas pengajuan permohonan dana dari pengurus BUM Desa.
 - (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) agar memperhatikan kemampuan BUM Desa dalam pengelolaan keuangan dan kemampuan pengembangan unit usahanya serta melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (6) Penerimaan pembiayaan berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), dalam penggunaannya agar disesuaikan dengan aturan yang mengikat pada sumber dana tersebut.
5. Nomor Rekening
- (1) Pencantuman kegiatan dan belanja dalam APBDesa disesuaikan dengan nomor rekening kegiatan.
 - (2) Nomor rekening kegiatan dan rekening belanja dalam APBDesa sesuai dengan lampiran II Peraturan Bupati ini.

D. TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

- (1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada *Pebekel*.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud angka (1) disampaikan *Pebekel* kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud angka (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (4) Atas dasar kesepakatan bersama *Pebekel* dan BPD sebagaimana dimaksud angka (3), *Pebekel* menyiapkan Rancangan Peraturan *Pebekel* mengenai penjabaran APBDesa.
- (5) Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan *Pebekel* sebagaimana dimaksud angka (4).
- (6) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa wajib mendapat evaluasi dari Bupati/Camat sesuai format sebagaimana lampiran III Peraturan ini.

E. HAL KHUSUS LAINNYA

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan sekali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (2) Perubahan APBDesa ditetapkan setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan.
- (3) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan Peraturan *Pebekel* tentang Penjabaran APB Desa sebelum melakukan perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan petunjuk/kebijakan dari Pemerintah Daerah.

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

PARAMETER PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

Format Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
Tahun Anggaran 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

KECAMATAN
DESA

Alamat Kode Pos

Nomor : / /
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : **Penyampaian Rancangan
Peraturan Desa
tentang APBDesa Tahun
Anggaran 2023**

....., 2023
Kepada :
Yth. Sdr. Ketua BPD
di-
.....


Bersama ini disampaikan dengan hormat Rancangan Peraturan Desa Kecamatan Kabupaten Bangli tentang APBDes Tahun Anggaran 2024 untuk segera dilakukan pencermatan dalam Musyawarah Internal BPD yang kemudian hasil musyawarah dimaksud, dituangkan dalam Keputusan BPD tentang Penyepakatan untuk dilakukan Pembahasan Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2024.

Adapun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2023, sebagaimana terlampir 1 (satu) berkas pada Surat ini.

Demikian untuk menjadi periksa.

Perbekel,

.....



BADAN PERMUSYAWATAN DESA

KECAMATAN
KABUPATEN BANGLI

Alamat Kode Pos

BERITA ACARA MUYAWARAH INTERNAL BPD
MENGENAI PENCERMATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

Berkaitan dengan diajukannya Rancangan Peraturan Desa Nomor ... Tahun Tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023 kepada BPD untuk dibahas bersama, maka pada hari ini :

Hari, Tanggal :
Waktu :
Tempat :

BPD melaksanakan Musyawarah Internal BPD untuk membahas dan mencermati Rancangan Peraturan Desa Nomor ... Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 serta dokumen pendukungnya yang dihadiri Pimpinan dan anggota BPD dengan daftar hadir sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Berita Acara ini.

Materi atau topik yang dibahas dalam rapat ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber, Pokok-pokok pembahasan, Kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

- A. Materi atau Topik
Mater yang dibahas dan dicermati adalah Rancangan Peraturan Desa Nomor ... Tahun Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024. Unsur Pimpinan rapat dan narasumber :

Pemimpin rapat :	Ketua BPD
Sekretaris :	Sekretaris BPD
- B. Pokok-pokok pembahasan dan pencermatan adalah Rancangan Peraturan Desa Nomor Tahun Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sekaligus lampirannya.
- C. Setelah dilakukan pembahasan dan pencermatan terhadap materi atau topik diatas, selanjutnya Peserta Musyawarah secara bulat satu suara menyepakati untuk mengundang *Perbekel* dalam Musyawarah BPD untuk dilakukan pembahasan Bersama Rancangan Peraturan Desa Nomor Tahun Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 pada tanggal


Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Pimpinan Rapat

Ketua BPD Sekretaris BPD

.....



BADAN PERMUSYAWATAN DESA

KECAMATAN
KABUPATEN BANGLI

Alamat Kode Pos

.....,

Nomor : / / Kepada :
 Lampiran : 1 (satu) gabung Yth. Sdr. Perbekel

Perihal : **Undangan Musyawarah** di-
BPD Pembahasan
Rancangan Peraturan Desa
..... Tentang APBDes Tahun
Anggaran 2023


Menunjuk surat Saudara tanggal, Nomor, Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran 2024. Bersama ini disampaikan Keputusan BPD Tanggal, nomor :, Tentang Penyepakatan untuk Dilakukan Pembahasan Terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran 2024. Maka kami akan menyelenggarakan Musyawarah BPD dalam rangka Pembahasan dan Penyepakatan bersama BPD dan Perbekel terhadap Rancangan Peraturan Desa Penundaan tentang APBDes Tahun Anggaran 2024, nanti pada :

Hari :
 Tanggal :
 Tempat :
 Waktu :

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 KETUA

(.....)



BADAN PERMUSYAWATAN DESA

KECAMATAN
KABUPATEN BANGLI

Alamat Kode Pos

BERITA ACARA
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

Berkaitan dengan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa Nomor Tahun Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 kepada BPD untuk dibahas bersama, maka pada hari ini :

Hari, Tanggal :
Waktu :
Tempat :

Telah diselenggarakan Musyawarah BPD untuk membahas Rancangan Peraturan Desa Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang dihadiri pimpinan BPD desa.....beserta Anggota; Kepala Desa..... dan Perangkat Desa; serta pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan unsur masyarakat lainnya yang masing-masing sebagai peninjau dan hanya dapat menyampaikan pendapat melalui anggota BPD, dengan daftar hadir sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Berita Acara ini.

Materi atau topik yang dibahas dalam Musyawarah BPD ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber, Pokok-pokok pembahasan, Kesimpulan hasil musyawarah sebagai berikut :

- D. Materi atau Topik
Materi yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Desa Nomor Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 beserta Lampiran dan dokumen pendukungnya.
- E. Unsur Pimpinan musyawarah dan narasumber :

Pemimpin musyawarah	:	Ketua BPD
Sekretaris	:	Sekretaris BPD
Narasumber	:	Perbekel
- F. Pokok
Pokok-pokok pembahasan adalah Rancangan Peraturan Desa Penundaan Nomor Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 beserta Lampiran dan dokumen pendukungnya.
- G. Setelah dilakukan pembahasan dan pencermatan terhadap materi atau topik diatas, selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa dan Perbekel menyepakati Rancangan Peraturan Desa Nomor Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran 2024.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

.....
Ketua BPD Pimpinan Rapat Sekretaris BPD

.....


DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

HARI :
TANGGAL :

NO	NAMA	JABATAN DALAM BPD	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Wakil Ketua	
3.		Sekretaris	
4.		Ketua Bid. I	
5.		Ketua Bid. II	
6.		Anggota	
7.		Anggota	
8.			
9.			

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

(.....)



BADAN PERMUSYAWATAN DESA

KECAMATAN
KABUPATEN BANGLI

Alamat Kode Pos

RISALAH
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TENTANG
PERBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Balai Desa Kecamatan telah diadakan Musyawarah BPD dalam rangka membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Kecamatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Musyawarah BPD tersebut dihadiri oleh :

1. Pimpinan dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa sebanyak orang (daftar hadir terlampir).
2. Perbekel dan Perangkat Desa (daftar hadir terlampir).
3. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat lainnya di Desa yang masing-masing sebagai peninjau dan hanya dapat menyampaikan pendapat melalui anggota Badan Permasyarakatan Desa.

Dalam musyawarah BPD tersebut Perbekel menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dan Ketua BPD menyampaikan Tata Tertib Musyawarah yang dimuat dalam Peraturan Badan Permasyarakatan Desa.

Setelah mendengar dan memperhatikan penjelasan Perbekel dan Ketua BPD maka Musyawarah BPD dapat mengambil kesimpulan dan sepakat sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penundaan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.
2. Belanja Desa	Rp.
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.
b. Bidang Pembangunan	Rp.
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.
e. Belanja Tak Terduga	Rp.
Jumlah Belanja	Rp.
Surplus/Defisit	Rp.
f. Pembiayaan Desa	Rp.
g. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
h. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.
	Rp.
Selisih Pembiayaan (1- 2)	Rp.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp.


Selanjutnya hasil pembahasan pembahasan yang telah disepakati dalam Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024; BPD tidak akan menggugat jika dikemudian hari ada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan berdasarkan perintah Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Provinsi Bali, Peraturan Gubernur Bali, Peraturan Daerah Kabupaten Bangli, Peraturan Bupati Bangli, atau Keputusan Bupati Bangli yang ada. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Perbekel wajib menyampaikan perubahan anggaran dimaksud kepada BPD sebelum tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengetahui :
Perbekel

BPD
KETUA,

.....

.....



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
PERBEKEL KECAMATAN
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN
PERBEKEL

NOMOR :
NOMOR :

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
PERBEKEL,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebelum ditetapkannya Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa, maka perlu adanya kesepakatan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan *Perbekel* terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

- 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 960);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun Nomor);

18. Peraturan Bupati Bangli Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 21);
19. Peraturan Bupati Bangli Nomor 32 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asli Usul dan Kewenangan Desa Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 32);
20. Peraturan Bupati Bangli Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 13);
21. Peraturan Bupati Bangli Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 16);
22. Peraturan Bupati Bangli Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 18);
23. Peraturan Bupati Bangli Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun Nomor ...);
24. Peraturan Bupati Bangli Nomor ... Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun Nomor ...);
25. Peraturan Bupati Bangli Nomor ... Tahun 2022 tentang Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun Nomor ...);
26. Peraturan Bupati Bangli Nomor Tahun tentang (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun Nomor ...);
27. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tahun Nomor);
28. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun (Lembaran Desa Tahun Nomor);
29. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Tahun Nomor);
30. ..

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa pada tanggal, tentang Pembahasan Bersama Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KESEPAKATAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menyepakati Penetapan Peraturan Desa Penundaan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penundaan Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penundaan Kecamatan Banyuputih sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama terdiri dari :

- | | | |
|---|-----|-------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. | |
| 2. Belanja Desa | Rp. | |
| i. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp. | |

j. Bidang Pembangunan	Rp.
k. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.
l. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.
m. Belanja Tak Terduga	Rp.
Jumlah Belanja	Rp.
Surplus/Defisit	Rp.
n. Pembiayaan Desa	Rp.
o. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
p. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.
	Rp.
Selisih Pembiayaan (1- 2)	Rp.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp.

KETIGA : Keputusan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Penundan dan Kepala Desa Penundan Kecamatan Banyuputih ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di
Pada tanggal, 2023

PERBEKEL

BPD
KETUA,

.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

KECAMATAN
DESA

Alamat Kode Pos

Nomor	:	/	/,	
Sifat	: Penting						Kepada :
Lampiran	: 1 (satu) gabung						Yth. Camat
Perihal	: Penyampaian Permohonan						di-
	: Evaluasi Rancangan					
	: Peraturan Desa tentang						
	: APBDes Tahun Anggaran						
	: 2023						

Bersama ini disampaikan dengan hormat Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 untuk dievaluasi Bupati C.q. Camat sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran2023.

Adapun penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud, sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disertai dokumen sebagaimana terlampir :

1. Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
2. Peraturan Desa NomorTahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.
3. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Kewenangan Desa.
4. Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa mengenai Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
5. Keputusan Bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Perbekel Nomor :; Nomor : tentang Kesepakatan Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2023.

Demikian untuk menjadi periksa.

Perbekel,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Saudara Ketua BPD
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN

Alamat Kode Pos

Nomor	:	/	/	Yth.	Perbekel	
Sifat	: Penting						Kepada :,
Lampiran	: 1 (satu) gabung						di-
Perihal	: Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa							
 tentang APBDes Tahun Anggaran 2023							

Menunjuk Surat Saudara Tanggal Nomor :,
Perihal Pemohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
Kecamatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2023, bersama ini disampaikan Keputusan Camat
Tanggal, Nomor :/2023 tentang hasil
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024,
sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa

Camat.....,

.....
Pembina (IV/a)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli.
2. Ketua BPD
3. Arsip.

Logo

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN

Alamat Kode Pos

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR :

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti Keputusan Bupati Bangli Nomor :
..... tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi
Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka hasil
evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2024 perlu dituangkan dalam Keputusan Camat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 960);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun Nomor);
 18. Peraturan Bupati Bangli Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 21);
 19. Peraturan Bupati Bangli Nomor 32 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asl Usul dan Kewenangan Desa Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 32);
 20. Peraturan Bupati Bangli Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 13);
 21. Peraturan Bupati Bangli Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 16);
 22. Peraturan Bupati Bangli Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 18);

23. Peraturan Bupati Bangli Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun Nomor ...);
24. Peraturan Bupati Bangli Nomor ... Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun Nomor ...);
25. Peraturan Bupati Bangli Nomor ... Tahun 2022 tentang Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun Nomor ...);
26. Peraturan Bupati Bangli Nomor Tahun tentang (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun Nomor ...);
27. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tahun Nomor);
28.
29.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

KESATU : Gambaran umum Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.
b. Bidang Pembangunan	Rp.
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.
e. Belanja Tak Terduga	Rp.
Jumlah Belanja	Rp.
Surplus/Defisit	Rp.
f. Pembiayaan Desa	Rp.
i. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
j. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.
Selisih Pembiayaan (1 – 2)	Rp.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp.

KEDUA : Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sah apabila

memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : *Perbekel* dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera melakukan Penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berupa penyesuaian pagu anggaran Dana Desa (DD) sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Penetapan Peraturan Desa..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dilakukan setelah Peraturan Perundang-undangan dan/atau Keputusan yang menjadi dasar hukum penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 diundangkan.
- KEENAM : Uraian Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini. ----(*bila ada untuk disertakan*)
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

CAMAT

.....
Pembina (IV/a)
NIP.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli..
2. Ketua BPD
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN

Alamat Kode Pos

Nomor	:	/	/	Yth.	Perbekel
Sifat	: Penting						
Lampiran	: 1 (satu) gabung	di-					
Perihal	: Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Penundaan tentang APBDes Tahun Anggaran 2024						

Menunjuk Surat Saudara Tangga 1..... Nomor :
 ,Perihal Pemohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
 Kecamatan tentang Anggaran dan
 Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, bersama ini
 disampaikan Keputusan Camat Tanggal,,
 Nomor : tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan
 Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
 Anggaran 2023, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

Camat.....,

.....
 Pembina (IV/a)
 NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli.
2. Ketua BPD
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

KECAMATAN
DESA

Alamat Kode Pos

.....,

Nomor : / / Kepada :
 Lampiran : 1 (satu) gabung Yth. Camat

Perihal : Penyampaian Peraturan di-
 Desa tentang
 APBDes Tahun Anggaran
 2024

Bersama ini disampaikan dengan hormat Peraturan Desa Kecamatan Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penundaan Tahun Anggaran 2024 yang sebelumnya telah dilakukan penyempurnaan atas hasil evaluasi Camat.

Adapun Peraturan Desa dan Keputusan Bersama BPD dan Perbekel, sebagaimana terlampir terdiri dari :

- 6. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang telah diundangkan dalam Lembaran Desa
- 7. Keputusan Bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Perbekel Nomor : ... dan Nomor tentang Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Camat terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2024.
- 8. Berita Acara dan Risalah Musyawarah BPD.

Demikian untuk menjadi periksa.

Perbekel,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Ketua BPD
- 2. Arsip.

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA